KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35144
Telepon/Fax. 0721-704626, Laman : http://www.isip@unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 549 /UN26.16/PP.07.02.03/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang:
a. Bahwa untuk dapat Menguji dengan sebaik-baiknya maka perlu menunjuk Tim dosen Penguji Ujian Skripsi;
b. Bahwa Tim dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampuh dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penguji Ujian skripsi;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Keputusan Mendikbud Nomor: 0333/0/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Mendikbud Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Memperhatikan : Program Kerja Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menimbang	: a.	Bahwa untuk dapat Menguji dengan sebaik-baiknya maka perlu menunjuk Tim dosen Penguji Ujian Skripsi;
	b.	Bahwa Tim dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampuh dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penguji Ujian skripsi;
	c.	Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
Menetapkan	:	Keputusan Dekan Fisip Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi.
Kesatu	:	Mengangakat dosen yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai penguji Ujian Skripsi yang bertugas menguji mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2(dua) daftar lampiran keputusan ini;
Kedua	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Ketiga	:	Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Oktober 2021
Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tembusan :
1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 549 /UN26.16/PP.07.02.03/2021
Tanggal : 14 Oktober 2021
Hal : Pengangkatan Tim Dosen Penguji Ujian Skripsi Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol./ Ruang	Jabatan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7
1	Zeira Rahmadani NPM 1616031022	Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dengan Anak Penderita Autis dalam Mengatasi Tantrum Anak Autis (Studi pada Komunitas Peduli Autis Lampung)	Dhanik Sulistyarini, S.Sos., M.Comn&Media.St. Drs. Sarwoko, M.Si.	III/d III/d	Ketua Penguji Penguji Utama	15 Oktober 2021 Pkl. 09.00 WIB

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Oktober 2021
Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001